



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 23 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Baraventura Pratama
2. Zainal Abidinsyah Siregar
3. Erwin Sutanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 23 Juli 2018, Pukul 15.16 – 16.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Zainal Abidinsyah Siregar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Morales S. Sundusing
2. Lysa Permata Sari
3. Lilik D. Setyadjid
4. Maqdir Ismail
5. Muhammad Rudjito
6. Rival A. Mainur
7. Vierlyn Sheryllia
8. Muhammad Radhitya
9. Ratna
10. Annisa Eka Fitria Ismail

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.16 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 63/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang kepada yang hadir dalam Perkara Permohonan Nomor 63/PUU-XVI/2018 ini. Sebelum kita lanjutkan, kami minta maaf karena acara persidangan baru bisa dibuka pukul 15.00 WIB lewat, yang seyogianya pukul 14.00 WIB karena ada persidangan yang membacakan putusan tadi.

Baiklah. Selamat siang, sekali lagi. Kami mohon agar yang hadir memperkenalkan diri lebih dahulu. Kami persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pengantar dan perkenalan yang hadir pada persidangan hari ini.

Yang saya mulai dari yang sebelah kanan saya. Yang paling kanan adalah Saudara Morales Sundusing. Kemudian, Saudara Lysa Permata Sari, dan Ibu Lilik Setyadjid. Kemudian, saya sendiri Maqdir Ismail. Kemudian, di sebelah kiri saya, Muhammad Rudjito. Kemudian, Saudara Rival A. Mainur dan Saudara Vierlyn Sheryllia. Kemudian, ada yang di belakang dari sebelah kanan saya itu ada Saudara Muhammad Radhitya. Kemudian, ada Saudara Ratna, dan Saudara Annisa.

Dan, terakhir adalah salah seorang Pemohon, yaitu Bapak Zainal Abidinsyah Siregar. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Jadi, sesuai dengan Surat Kuasa, ya, tertanggal ... ya, yang sudah kami terima ini Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2018, ya. Di sini ada beberapa orang kuasanya. Namun, tidak seluruhnya hadir pada hari ini, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Seperti biasanya, Majelis atau Majelis Panel telah membaca Permohonan ini. Namun adalah menjadi kewajiban Pemohon untuk menjelaskan Permohonan ini. Namun tidak perlu dibacakan keseluruhannya, hanya highlight-nya saja dari Permohonan ini. Kami beri kesempatan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebenarnya Permohonan yang kami sampaikan ini sangat sederhana, yaitu bagaimana memaknai ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap ketentuan yang hendak kami mengujinya dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam praktik hukum kita, Yang Mulia, ketentuan mengenai Pasal 146 ayat (1) huruf c ini, terutama penjelasannya, telah menimbulkan semacam ketidakpastian hukum di dalam praktik hukum kita. Nah, oleh karena kami melihat dan merasakan bahwa dalam praktik hukum ini ketentuan penjelasan dari pasal ini merugikan, bukan hanya pihak-pihak tertentu yang sedang berperkara, tetapi ini potensial juga akan merugikan masyarakat secara luas terutama orang-orang yang akan menjadi pemegang saham dalam perseroan ketika satu perseroan mengalami masalah.

Majelis Hakim Yang Mulia, kami mencoba ... sudah menerangkan secara cukup jelas. Menurut hemat kami di dalam Permohonan ini, dimana ada satu fakta bahwa antara klien kami dan pihak teman-temannya pernah bersengketa berhubungan dengan kedudukan bagaimana caranya membubarkan satu perseroan. Akan tetapi, oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara sampai pada tingkat kasasi dianggap bahwa permohonan untuk mengajukan pembubaran sebuah perseroan yang sudah tidak jalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dianggap prematur atau terlalu dini.

Nah, oleh karena itulah, maka pada kesempatan ini, kami mengajukan Permohonan ini agar, supaya diberikan semacam mak ... pemaknaan yang lebih tepat terhadap apa yang terkandung sebenarnya di dalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun ... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini.

Agar supaya tidak memperpanjang penjelasan ini, saya akan sampaikan Petitum dari Permohonan ini. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenaan memeriksa, dan mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4756 tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai bahwa surat pemberitahuan bahwa suatu perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama 3 tahun atau lebih yang disampaikan kepada instansi, pajak, dapat disampaikan oleh direksi, atau pemegang saham, atau dewan komisaris dari perseroan tersebut.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikianlah, Yang Mulia, sekadar ringkasan penyampaian yang dapat kami sampaikan mengenai pokok dari Permohonan ini. Terima kasih atas kesediaan Yang Mulia untuk mendengarkan dan memeriksa perkara ini. Terima kasih.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel nanti akan memberikan saran-saran yang mungkin bisa diterima ataupun dipergunakan oleh Pemohon dalam hal perbaikan dari Permohonan ini. Namun, hal itu tidak mengikat. Namun, kami tetap sarankan agar saran-saran ini nanti tetap dicatat oleh Pemohon atau Kuasanya.

Akan saya mulai. Yang saya lihat di sini di dalam Kedudukan Pemohon, ada Para Pemohon, ada tiga ini. Yang pertama itu, Pemohon I telah berkedudukan sebagai direktur, ya, dan kemudian tetap juga menjadi Pemohon III, nama yang sama dengan kedudukan yang berbeda. Kemudian yang Pemohon II tetap sebagai ... apa namanya ... perorangan, ya.

Nah, untuk Pemohon I, barangkali ini sebagai direktur. Namun, kalau dilihat kepada Pasal 8 ... saya ulangi, Pasal 98 ayat (3), di situ juga apakah direktur itu otomatis menjadi orang yang berhak mewakili perseroan di luar atau di dalam pengadilan, tentu ini juga mesti harus jelas diuraikan oleh Pemohon. Karena dalam Pasal 98 ayat (3) itu, direksi atau direktur berhak untuk mengajukan. Jadi, ini perlu penegasan lebih lanjut karena di dalamnya ada dihubungkan dengan RUPS maupun anggaran dasar dari perseroan tersebut.

Kemudian, dalam hal Permohonan ini mengaitkan dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c dan yang memang yang menjadi objek judicial review adalah penjelasannya, seperti itu, ya, penjelasan dari pasal itu.

Maka oleh karena itu, seharusnya juga tetap memperhatikan yang di dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c itu, yang dimaksud dengan alasan perseoran ... saya ulangi, penjelasan Pasal 146 itu, yang dimaksud dengan alasan perseoran tidak mungkin untuk dilanjutkan, di situ ada frasa *antara lain*. Mungkin juga itu mesti perhatian dari Pemohon dalam menguraikan Permohonan ini. Karena ratio legis-nya berarti ada ... masih ada lagi alasan-alasan lain mungkin yang harus dipertimbangkan dalam hal perseoran tidak mungkin untuk dilanjutkan karena ada frasa *antara lain* tersebut.

Namun, kalau kita baca Pasal 146 itu di ayat (1) itu, yang berhak mengajukan pembubaran itu, itu adalah pemegang saham, direksi, dan juga dewan komisaris. Baru di dalam penjelasannya yang harus diajukan adanya surat ke direktorat pajak, seperti itu. Tapi, apakah hanya direksi? Apakah hanya dewan komisaris bersama-sama? Ataukah boleh pemegang saham? Tentu ini juga menjadi materi mungkin yang harus dijelaskan oleh Pemohon karena di dalam penjelasan itu tidak menjelaskan secara tegas, apakah hanya direksi? Itu juga perlu menjadi uraian karena tidak secara tegas di situ, hanya direksi. Hanya namun ke dalam putusan pengadilan yang selanjutnya sampai putusan Mahkamah Agung penafsirannya seperti itu.

Jadi, kalau kita urai lebih lanjut, barangkali ini bukan masalah norma, barangkali ini hanyalah masalah penerapan daripada Pasal 146 itu ataupun penjelasan dari Pasal 146 itu sendiri.

Nah, oleh karena itu, di dalam Petitumnya juga menjadi perhatian Pemohon. Di sini disebutkan istilah konstis ... tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Nah, kalau memang maksudnya adalah konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, maka seharusnya di sini menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baru sepanjang tidak dimaknai. Supaya jangan agak ... apa namanya ... kalimatnya ini agak rancu, *tidak konstitusional bersyarat* itu. Jadi, bagaimana biasanya bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, barangkali itu dulu sementara dari saya. Ini kesempatan saya berikan kepada Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ya, Pak Maqdir sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi juga, meskipun di peradilan umum juga tidak sedikit. Saya kira sistematika permohonan sudah tidak ada persoalan, ya. Mungkin cuma hanya ini 30 halaman, saya cermati mungkin ada beberapa hal yang redundant saja atau ... tapi bagi Pemohon mungkin merupakan

penegasan, ya, boleh saja. Tapi, saya kira lebih ... lebih sederhana kalau bisa disederhanakan kembali untuk highlight-nya saja sehingga tidak ada pengulangan-pengulangan. Tapi, itu juga artinya tidak sesuatu yang krusial, ya.

Tapi, saya sebelumnya mencermati soal Surat Kuasa dulu. Pak Maqdir, ini Pak Marbun memang sudah enggak aktif atau bagaimana? Enggak tanda tangan dan di Permohonan pun juga enggak membubuhkan tanda tangan.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Beliau itu kebetulan masih sedang berada di luar kota, Yang Mulia, sehingga jadi tidak sempat tanda tangan Surat Kuasa dan Permohonan.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Memang bukan ... memang domisilinya di luar kota?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Betul. Betul, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Okelah. Jadi, kalau begitu karena sudah di Kuasa juga enggak tanda tangan, Permohonan juga tidak tanda tangan, mungkin sebaiknya ditinggal saja. Kalaupun nanti perkara ini kemudian bergulir sampai pada proses Sidang Pleno dengan pembuktian, ya, mau, tidak mau, dengan Surat Kuasa baru yang sifatnya menambahkan bahwa daripada tim yang ada sekarang ini akan ditambahkan dengan Pak Dr. Marbun dan ... mungkin ditambahkan yang lain juga. Itu hanya soal teknis, tapi karena sudah dua event dia ... beliau tidak ikut tanda tangan, saya kira sebaiknya tidak berkorelasi juga untuk ikut.

Oke. Saya juga tidak banyak ingin saya sampaikan karena memang ini masalah yang kemudian, seperti sampaikan Pemohon juga, Pak Maqdir bahwa ini sederhana sekali. Memang di Pasal 146 yang kemudian diminta pemaknaan di Petikum itu kan, hanya ingin disertakan bahwa pihak-pihak yang mengajukan itu adalah direksi, pemegang saham, dan dewan komisaris yang di aturan genuine-nya di Pasal 146 yang ayat (1) huruf c butir a itu kan, tidak ... tidak ada ... kalau ... kalau yang di ayat (1) huruf c kan, "Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha nonaktif selama 3 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak." Di sini memang belum membawa ada tiga komponen, siapa yang ada di ...

pengurus yang ada di perseroan itu? Itulah kemudian ketika mengajukan pembubaran itu, harus ada tiga. Salah satu atau kumulatif ini? Tidak tahu saya maksudnya juga, harus disampaikan oleh direksi, atau pemegang saham, atau dewan. Berarti salah satu bisa, ya, di antara tiga komponen pengurus yang ada di perseroan itu.

Nah, hanya persoalannya ini saya pengin menegaskan dulu. Apakah Pemohon ini untuk atas nama perusahaan PT Baraventura ini, apakah dia sempat atau dia pernah kemudian mengalami kerugian konstitusional secara langsung dengan berlakunya norma itu? Mengingat kalau yang Bapak refer di perkara ini kan, permohonan pembubaran PT AKES, ya? PT apa ini singkatannya, AKES ini tadi? Yang Pemohon katanya mempunyai saham 50%. Sementara, hari ini yang diajukan pada persidangan ini adalah PT Baraventura. Nah, artinya kasus konkret yang pernah dialami yang secara konkret pernah menghambat implementasi konstitusional Pemohon, Pak Erwin, ini kan kemudian ketika membawa bendera PT ... benar apa tidak? Kalau tidak, nanti tolong dikoreksi, tapi pemahaman saya seperti itu.

PT AKES (Artha Komoditi dan Energi Services) yang perkaranya sampai bergulir ke tingkat Mahkamah Agung yang kemudian berdasarkan Putusan 1618 K/PDT 2016 itu. Nah, korelasinya dengan PT Bara yang sekarang ... Baraventura ini kemudian apakah ... apakah Pemohon ini memang punya dua perseroan itu, mempunyai pemegang saham di dua perseroan itu? Kemudian, apakah kemudian ada kekhawatiran, kemudian dalam nomenklatur menjadi ada kekhawatiran yang mungkin semacam potensial ... kerugian potensial, begitu?

Tapi, bisa dijelaskan nanti ini, ya, karena ini juga di dalil Bapak juga mengatakan bahwa pernah mengajukan juga. Tapi, ditolak oleh pengadilan, permohonannya, sehubungan dengan pembubaran PT AKES itu. Nah, ada korelasi antara PT AKES dengan Baraventura itu. Nanti bisa dijelaskan karena ... tapi esensinya jelas Pasal 146 ini saja, ya. Bahwa itu bisa ... bisa diajukan ketika yang mengajukan adalah komponen-komponen yang ada di ... di apa ... di perusahaan itu yang di persero itu yang di dalam Pasal 146 secara genuine-nya kan hanya mengatakan bahwa melaporkan dengan dibuktikan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.

Nah, ini yang kemudian dimaknai supaya itu apa ... harus diajukan oleh kalau tidak direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham. Saya kira, ya, kalau Permohonannya sudah klir, ya, cuma nanti mungkin pemaknaan dari Mahkamah saja ini yang ... yang mungkin meskipun Bapak katakan ini sederhana, tapi menurut saya ini juga perlu kita ... substansinya cukup apa, ya ... cukup harus bisa di apa ... didengar pihak-pihak yang anu yang kompeten soal ini. Tapi, kan semua diputuskan oleh Hakim yang sembilan itu, apakah ini nanti bisa cukup beralasan untuk dibawa ke Pleno apa tidak?

Tapi, kalau saya sih menarik, ya, Permohonan ini, ya. Substansinya cukup ... cukup menarik meskipun Anda mengatakan bahwa ini sederhana. Tapi, tidak sesederhana bagi Mahkamah yang harus memberikan sebuah keputusan karena ini sangat krusial menurut saya.

Itu saja, ya, secara substansi memang enggak ada yang perlu diperbaiki. Cuma mungkin menurut saya agak disederhanakan supaya lebih mudah dicerna Permohonan ini. Dari 34 mungkin ini bisa jadi belasan saja menurut saya. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa ini Permohonan yang sederhana. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Pada Pemohon, saya itu menilai Pak Maqdir itu seorang yang cermat. Sehingga pada waktu saya membaca Permohonan ini, saya hampir tidak menemukan kekurangannya dan apalagi saya juga sebetulnya sependapat. Kalau dari sisi Permohonan itu yang diujikan kan, hanya satu penjelasan saja dan ini ... kalau dari sisi substansi, kita harus memutuskan, memang suatu substansi yang menarik. Tapi, kalau dari sisi Permohonannya memang sederhana. Tapi substansinya, komplikasinya, kita bisa lihat yang lebih hakiki, begitu.

Saya menemukan tadi sejak awal saya sampaikan, Pak Maqdir terkenal dengan yang cermat, tapi ada sedikit. Pada waktu menulis Pasal 146 ayat (1) huruf c, di lain tempat semuanya betul penulisannya menurut undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi ada satu di halaman 24 yang meleset. Saya saking ikut teliti karena Pemohonnya adalah teliti. Jadi, ikut teliti. Di Angka 40, supaya konsisten itu. Pasal 146 ayat (1) huruf c, c-nya enggak boleh di dalam kurung itu. Yang lain tidak di dalam kurung, yang ini dikurung sendiri. Mungkin kalau yang di sini, yang angka 40 c-nya kedinginan. Jadi, dikurung ini, nanti harus dibuka. Yang betul kan, harus dibuka, enggak pakai kurung kan itu. Ini saya temukan. Kalau yang lain-lain, saya kira sudah enggak ada masalah dari sisi sistematika dan sebagainya.

Kemudian, yang kedua. Sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia, termasuk tadi Surat Kuasa. Saya melihat begini, yang harus diyakinkan kepada kita, kenapa kalau menggunakan batu uji atau landasan pengujian konstitusionalitasnya Pasal 1 itu bisa saya mengerti di dalam negara hukum harus begini, begini, itu di dalam Posita, saya bisa

melihat, tapi uraiannya kurang ... kurang-lebih memberikan pemahaman?

Tapi kemudian, kalau kita kaitkan dengan landasan konstitusional atau batu uji yang Pasal 28I ayat (2). Ini, kan sebenarnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini Pasal 28I ayat (2) ini, kan menyangkut diskriminatif. Apa sih, kok yang diminta itu penjelasan itu? Tadi sudah dibacakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Itu kan, "Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha," dan seterusnya, seterusnya. Ini kalau dikaitkan dengan Pasal 28I itu, penjelasannya bagaimana? Apa ada diskriminasi di situ? Kan enggak ... enggak ada diskriminasi di situ. Kenapa Pasal 28I ayat (2) ini dipakai sebagai batu uji?

Kalau hanya untuk sekedar bahwa yang dapat mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi pajak itu tiga-tiganya, kan sebetulnya tidak di situ. Misalnya, kalau di Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a, di situ hanya di sub ... sudah menyebut hanya direksi. Lho, kenapa PT itu padahal kan bisa menyangkut dewan komisaris dan pemegang saham? Berarti, kan ada diskriminasi di situ, tapi ini kan sebetulnya enggak ada. Belum ada, kan, diskriminasi di situ di pasal ... Pasal 146 ayat (1) huruf c penjelasan ini. Ini, kan kelihatannya hanya menunjukkan bahwa supaya tidak ada diskriminasi, maka tiga-tiganya di ... harus diberi kesempatan, kan begitu? Sebetulnya, kan belum ada diskriminasi di sini. Nah, kalau mau dipakai, ya, harus dijelaskan. Di mana diskriminasinya pasal ini? Ini ... kan selama ini di dalam praktik, yang bisa mengirimkan surat siapa, Pak Maqdir? Hanya direksi?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Hanya direksi.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, berarti tapi itu kan (...)

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Atau (...)

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukan di dalam pasal ini?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Ya, itu (...)

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu di dalam implementasi di lapangan, kan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Betul, betul.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Betul, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah itu, makanya sebetulnya Pasal 28 ini belum bisa digunakan untuk batu uji atau ditunjukkan bahwa di dalam implementasi, ada diskriminasi karena ketiga orang yang berhak untuk bisa menyampaikan pemberitahuan, kok hanya direksi yang diperbolehkan dalam implementasi? Tidak tiga-tiganya? Itu.

Nah, kalau begitu, kita juga bisa berkesimpulan. Lah, kalau begitu sama seperti apa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua, ini menyangkut implementasi.

Nah, tolong disampaikan bahwa ini tidak menyangkut masalah implementasi, ini masalahnya juga karena ketidakjelasan dari penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a. Sehingga di lapangan karena ini tidak ada kepastian hukum, tidak menjamin kepastian hukum, maka ini di lapangan bisa terjadi, yang diperbolehkan kok hanya direksi, padahal sebetulnya di dalam PT itu yang berhak, kan tiga-tiganya, gitu. Itu tolong dijelaskan di dalam Posita, sehingga kita teryakini bahwa itu bukan persoalan implementasi, tapi itu merupakan persoalan ketidakjelasan, tidak ada kepastian hukum dari penjelasan Pasal 146 tersebut. Itu yang dari sisi substansi. Saya kira yang perlu lebih dieksplorasi, diekplorasi, sehingga meyakinkan pada kita.

Saya kira itu ... hanya itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Masih ada penambahan? Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Maqdir, saya ingin me-compare ini atau menghadapkan ini dengan ... kalau saya cermati di Petikum ini kan, Bapak minta yang pertama ... apakah ini juga ada ... ada skala prioritas? Tidak tahu, ya? Kenapa Bapak menempatkan pertama, direksi, kemudian pemegang saham, atau baru dewan komisaris?

Kalau ketidakaktifan sebuah perseroan itu, kemudian ... tapi secara riil sebenarnya organ daripada perseroan itu masih eksis, sebenarnya siapa sih yang pertama masih bisa melakukan tindakan-tindakan mewakili perseroan?

Bapak tidak ... tidak penting untuk mengaitkan bahwa ini misalnya kita analogikan sebagai RUPS, misalnya. Siapa yang bisa yang menghilangkan RUPS itu yang utama? Mestinya kan direksi. Ketika direksi itu berhalangan atau tidak mau, baru berikutnya adalah komisaris, ya, kan? Memang bisa pemegang saham berdasarkan Pasal 91 itu yang sereguler atau ... apa ... yang diatur dari Pasal 78 sampai Pasal 100 sekian itu kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu.

Nah, saya hanya ingin ... apa ... mengingatkan, penting tidak kemudian ketika Bapak menghadapkan di persyaratan di Amar itu kok, kenapa menempatkan direksi, kemudian pemegang saham, baru komisaris?

Sementara dalam tahapan-tahapan ketika direk ... ketika organ perusahaan itu masih ... organ persero itu masih aktif, masih existing, kan kewenangan yang pertama adalah direksi. Kemudian, yang kedua baru komisaris. Baru yang ketiga itu pemegang saham, pun dalam keadaan yang sifatnya itu harus 100% pemegang saham setuju, baru bisa menggunakan Pasal 91 Undang-Undang pers ... Perseoran itu.

Saya tidak melihat kalau ini kemudian kita ... kita analogikan dengan misalnya untuk melakukan RUPS itu bahwa pemegang saham bisa melaksanakan RUPS tanpa melewati tahapan-tahapan direksi dulu, dewan komisaris atau komisaris, baru pemegang saham, kecuali yang kemudian diberi ruang di Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu.

Ini hanya saran saja kalau memang itu penting. Sehingga, penempatan Bapak beberapa kop ... komponen yang mendahulukan direksi ... kalau direksi, saya kira okelah. Tapi, kemam ... kenapa kemudian baru ... kemudian kok pemegang saham, bukan dewan komisaris, atau komisaris? Baru terakhir sebagai pemegang saham mestinya? Tapi, walaupun ada argumen lain ... saya belum menemukan, ya, alasan-alasan Bapak kemudian menempatkan ini di ... di ... apa ... di ... di tiga-tiganya itu.

Karena kalau ... kalau direksi itu memang bisa dia sebagai likuidator juga bisa, ya, tapi sudahlah itu nanti kan urusan setelah pemberesan itu. Itu saja mungkin ... apakah tidak penting untuk

menempatkan argumen-argumen itu ke dalam Posita Bapak? Kenapa mesti harus pemegang saham itu di ... setelah direksi itu, kemudian tidak menggunakan haknya ... atau ... meskipun itu alternatif?

Kalau alternatif, kemudian pun Bapak, "Kalau enggak direksi atau ... atau ... atau lagi." Berarti kapan kesempatan itu bisa dipergunakan? Apakah rebutan mereka? Apakah ketika kemudian direksi tidak menggunakan hak itu, baru terbuka pemegang saham? Kalau Bapak maunya pemegang saham. Meskipun mesti Bapak harus cermati juga apakah pemegang saham dulu apa komisaris dulu mestinya?

Nah, kalau kemudian komisaris juga tidak menggunakan hak itu, kemudian baru mungkin pemegang saham bisa mempunyai tiket untuk mengajukan atau memberitahukan itu kepada instansi terkait itu.

Itu hanya tambahan dari saya, barangkali bisa dipertimbangkan kalau memang penting dipertimbangkan. Itu saja, Pak Ketua.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, tadi sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Majelis Panel untuk dipertimbangkan, terutama di Legal Standing tadi itu, ya, ada PT Baraventura Pratama, bagaimana itu korelasinya dengan PT AKES itu? Apakah di sini, dia karena memang sama-sama pemegang sahamkah? Atau karena di sini, dia sebagai direktur, namun ke ... di PT yang sa ... lain, dia sebagai pemegang saham? Kira-kira di mana? Apakah faktual atau mungkin potensial? Kira-kira barangkali itu nanti yang perlu diuraikan agar kelihatan legal standing dari Para Pemohon itu jelas untuk menyatakan bahwa Para Pemohon ini mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

Kemudian tadi mengenai substansi sebagaimana yang saya kemukakan tadi, Pasal 106 ... Pasal 46 ayat (1) itu jelas di situ bahwa tiga-tiganya berhak. Komponen yang tiga itu berhak. Apakah dia sebagai pemegang saham, sebagai direks ... direksi, atautah sebagai dewan komisaris? Sebetulnya di situ diberikan haknya.

Nah, pertanyaannya, apakah di penjelasan itu, ya, di penjelasan itu, apakah yang dimaksud di situ yang berhak cuma direksi? Kalau memang dimaksud hanya direksi, tentu ada pertentangan dengan norma asalnya, tetapi kalau kita tafsirkan ini hanya mengenai soal surat pemberitahuan itu kepada instansi pajak, pertanyaannya, apakah memang tiga-tiga boleh mengajukan itu? Ada kualifikasinya untuk mengajukan surat itu kepada instansi pajak. Itu barangkali nanti yang dari ... di pertegas agar tadi argumen ... argumentasi saya yang ada hubungannya dengan argumentasinya Prof. Arief bahwa ini apakah memang dalam hal penerapannya saja yang bermasalah? Bukan di normanya? Itu tadi sudah disarankan kalau memang ini normanya, itulah

yang harus dielaborasi lebih mendalam. Barangkali itu saja, apakah ada yang mau ditanggapi oleh Kuasa Pemohon? Dipersilakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Sedikit saja, Yang Mulia. Pertama, kami ingin menyampaikan terima kasih atas saran-saran dari, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, menurut hemat saya mungkin ada hal yang sedikit agak ... apa ya ... kekeliruan di dalam penulisan, misalnya dalam Petitum yang seperti dikemukakan oleh Pak Suhartoyo tadi. Akan tetapi, kalau kami kembalikan kepada dari Pasal 146 ayat (1) ini sendiri memang di sini yang pertama itu Pemohon itu adalah pemegang saham, kemudian direksi, dan komisaris.

Nah, kami akan coba sesuaikan apa yang disarankan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi dengan ketentuan urutan ini dengan ketentuan undang-undang, itu yang pertama.

Kemudian, begitu juga atas saran dari Profesor ... Yang Mulia Prof. Arief Hidayat tadi juga nanti akan kami coba elaborasi secara baik di dalam perbaikan terhadap Permohonan ini.

Begitu juga dari Pak Ketua tadi yang sudah juga begitu banyak memberikan saran kepada kami, nanti akan coba kami rumuskan kembali Permohonan ini karena terus terang, Yang Mulia, meskipun kelihatannya itu seperti saya katakan tadi bahwa ini kelihatannya sederhana persoalan ini, akan tetapi ini kan menyangkut hak-hak tertentu dari pemegang saham yang umumnya adalah orang-orang yang melakukan investasi. Kemudian, investasinya tidak terlindungi karena misalnya mereka ada perselisihan. Nah, ini ... ini yang jadi persoalan pokok sebenarnya di dalam apa ... praktik yang kami lihat dari perkara yang kami hadapi ini.

Nah, oleh karena itulah, sehingga kami sesudah berdiskusi dengan teman-teman, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan interpretasi yang jelas mengenai ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c dari Undang-Undang PT ini, sehingga tidak merugikan semua pihak. Kira-kira seperti itu yang ... sebenarnya ide dasarnya di dalam mengajukan Permohonan ini, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Sedikit akan ditambahkan oleh (...)

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada yang mau ditambahkan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Mohon izin, Yang Mulia. Sedikit kami menambahkan tentang pembubaran perseroan ini berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a.

Jadi, kalau kami melihat dari norma di dalam Undang-Undang PT itu sendiri tentang soal pembubaran itu, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 146 itu tidak mensyaratkan adanya RUPS, kalau kami baca secara mendetail, gitu. Jadi, kalau dikaitkan dengan apakah sebagaimana yang tadi dikemukakan oleh Yang Mulia Bapak Suhartoyo, apakah ini ada kaitannya dengan RUPS? Menurut hemat kami ini tidak ada kaitannya dengan RUPS karena Pasal 146 (...)

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ndak, Pak. Saya tidak ... hanya saya menganalogikan (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Ya ... ya (...)

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hak-hak prioritas itu kan, kalau itu existing, masih komponen persero itu masih existing, kan ada direksi, komisaris Pemegang saham, ya, kan? Kemudian, ketika ini ingin menggunakan hak-hak itu, apakah kemudian ... saya tidak menyamakan dengan RUPS, hanya menganalogikan, Pak. Apakah kemudian ... makanya perkara Anda itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat prematur di ... dinyatakan tidak dapat diterima, karena apa? Yang mengajukan adalah pemegang saham, ya, kan? Itulah, ada kan, di ... di argumen Anda kan, dimuat itu, makanya saya tahu.

Kenapa tidak direksi yang mengajukan yang mempunyai hak pertama? Karena memang dia yang bisa mewakili kepentingan perusahaan. Ketika direksi ... saya contohkan ... kalau RUPS? RUPS itu direksi harus melaksanakan. Ketika dia tidak mau melaksanakan, baik RUPS tahunan, mau laur ... mau RUPS luar biasa, baru kemudian kewenangan itu datang dari sebagai ... anu ... kedua kan, komisaris, baru kemudian bisa. Kalau 100% pemegang saham itu menyetujui, pemegang saham bisa mengadakan apa ... pengambilan keputusan di

luar RUPS berarti Pasal 91. Saya hanya menganalogikan, Pak. Saya menganalogikan, saya tidak mengatakan sama dengan RUPS.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Demikian, kami bisa memahami, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Memang (...)

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Analogi.

40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya? Yang saya singgung tadi mengenai RUPS dan anggaran dasar itu mengenai soal status atau direktur tadi, ya? Itu mungkin ada tadi hubungannya dengan RUPS.

Barangkali cukup. Jadi, untuk perbaikan, Mahkamah memberi waktu sampai tanggal 6 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB. Jadi, perbaikan ini diberikan waktu sampai tanggal 6 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB. Kalau bisa diberikan sebelum itu lebih bagus. Barangkali cukup, ya? Baik.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RUDJITO

Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

Baik karena dianggap pemeriksaan sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

Jakarta, 23 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.